



PENETAPAN

Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SISKA, Tempat/tgl.lahir Tarempa/02 Maret 1988, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jln Pramuka No. 01 RT 002 RW 005 Kel. Tanjung Ayun Saksi, Kec. Bukit Bestari - Kota Tanjung Pinang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **AGUS CIK, S.H., M.H. dan JOHANES SOW, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **AGUS CIK, S.H., M.H. & PARTNER** yang berkantor hukum di Ruko Royal Sincom Blok F No. 15, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK/A&R/XI/2021 tertanggal 23 November 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1350/SK/2021/PN.Btm tanggal 01 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Btm pada tanggal 26 Nopember 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2009 Pemohon telah menikah dengan Sdr Lianto (alm), dan di catatat pada catatan sipil dengan nomor 2105CKU2807200900007 di kepulauan anambas;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon, Pemohon dikarunia tiga orang yaitu sebagai berikut:
 1. JEREMY LORENZO, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 11 Juli 2008, Berjenis Kelamin Laki – laki

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MAXIMILLIAN, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 24 Maret 2010, Berjenis Kelamin Laki – laki
3. KENZIE GAVRIEL, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 26 Juni 2014, Berjenis Kelamin Laki - laki
- Bahwa pada tanggal 02 Febuari 2020 Sdr Lianto meninggal dunia yang dimana peristiwa tersebut telah di daftarkan Dicatatatan Sipil Kota Tanjung Pinang Pada Tanggal 14 Febuari 2020 dengan Nomor Register 2172-KM-14022020-0004;
- Bahwa yang dikarenakan semua anak pemohon masih dibawah umur maka segala bentuk perbuatan hukum dan keputusan akan di lakukan oleh Orang Tuanya yaitu Sdri. Siska yang merupakan ibu Kandung dari ketiga anaknya yaitu:
 1. JEREMY LORENZO, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 11 Juli 2008, Berjenis Kelamin Laki – laki
 2. MAXIMILLIAN, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 24 Maret 2010, Berjenis Kelamin Laki – laki
 3. KENZIE GAVRIEL, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 26 Juni 2014, Berjenis Kelamin Laki - laki
- Bahwa yang dikarenakan Sdr Lianto (alm) telah meninggal dunia dan meninggalkan sebagian warisan dari orang tua sdr lianto(alm) yang bernama Kheng Hwa yang juga telah meninggal dunia yatiu berupa 1 unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Bukit Jodoh Blok 1 No 16, RT 02 RW 02, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota;
- Bahwa yang dikarenakan Sdr Lianto (alm) yang merupakan salah satu dari Pewaris dan juga telah meninggal dunia maka posisi Sdr Lianto(alm) digantikan oleh Pewaris berikutnya yaitu anak – anak dari Sdr Lianto(alm) Yaitu :
 1. JEREMY LORENZO, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 11 Juli 2008, Berjenis Kelamin Laki – laki
 2. MAXIMILLIAN, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 24 Maret 2010, Berjenis Kelamin Laki – laki
 3. KENZIE GAVRIEL, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 26 Juni 2014, Berjenis Kelamin Laki - laki
- Bahwa yang dikarenakan objek yang akan diperjual belikan diperlukannya tanda tangan dari anak-anak pemohon dengan Sdr Lianto(alm) dan yang dikarenakan anak-anak tersebut masih dibawah umur, maka BP (badan Pengusahaan) Batam meminta PENETAPAN

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BATAM yang menyatakan orang tuanya dapat mewakili anak – anaknya untuk dapat melakukan tanda tangan izin peralihan hak;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam, agar kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon Sebagai wali dari anak – anak Pemohon yaitu:
 - JEREMY LORENZO, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 11 Juli 2008, Berjenis Kelamin Laki – laki
 - MAXIMILLIAN, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 24 Maret 2010, Berjenis Kelamin Laki – laki
 - KENZIE GAVRIEL, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 26 Juni 2014, Berjenis Kelamin Laki - laki
3. Menetapkan pemohon dapat mewakili anak – anak Pemohon untuk melakukan tanda tangan izin peralihan hak terhadap izin peralihan hak dengan objek 1 unit Tanah dan bangunan yang beralamat di Bukit Jodoh Blok 1 no 16, RT 02 RW 02, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, untuk atas nama anak – anak Pemohon yaitu:
 - JEREMY LORENZO, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 11 Juli 2008, Berjenis Kelamin Laki – laki
 - MAXIMILLIAN, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 24 Maret 2010, Berjenis Kelamin Laki – laki
 - KENZIE GAVRIEL, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 26 Juni 2014, Berjenis Kelamin Laki - laki

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya Hukumnya yaitu **AGUS CIK, SH. MH., dan JOHANES SOW, SH.**, dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan hukum atas Permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat – surat yang bermaterai cukup, yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 2105CKU2807200900007, tanggal 28 Juli 2009, atas nama LIANTO dengan SISKI, yang

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas, diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 2105CLT2908200900585, tanggal 29 Agustus 2009, atas nama JEREMY LORENZO, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 2172CLU2704201022056, tanggal 27 April 2010, atas nama MAXIMILLIAN, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 2171-LU-22082014-0014, tanggal 22 Agustus 2014, atas nama KENZIE GAVRIEL, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2172041402200003, tanggal 14 Februari 2020, atas nama kepala keluarga SISKI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, No. 2172-KM-14022020-0004, tanggal 14 Februari 2020, atas nama LIANTO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Hak Waris, No. 01/SKHW/2021, tanggal 11 Februari 2021, yang dibuat oleh Hanugerah, SH., Notaris di Batam, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Hak Waris, No. 02/SKHW/2021, tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Akta Pernyataan, No. 14, tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Akta Pernyataan, No. 11, tanggal 11 Februari 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Persetujuan Peralihan Hak Atas Tanah, No. 07744/IPH/8/2021, tanggal 20 Agustus 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Data LMS Online, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 28 November 2021, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup,

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-7, P-10, P-11, dan P-12, berupa Fotocopy dari Fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangannya dibawah janji, keterangan saksi – saksi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **SUYANTO** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah abang ipar pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln Pramuka No. 01 RT 002 RW 005 Kel. Tanjung Ayun Saksi, Kec. Bukit Bestari - Kota Tanjung Pinang ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan suami pemohon yang bernama Lianto (alm) dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Jhonson F. Saubaki di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya pada tanggal 25 Desember 2007 ;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang masing – masing bernama Jeremy Lorenzo, laki-laki, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 11 Juli 2008 (13 (tiga belas) Tahun), Maximillian, laki - laki, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 24 Maret 2010 (11 (sebelas) tahun) dan Kenzie Gavriel, laki – laki, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 26 Juni 2014 (7 (tujuh) Tahun);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Lianto (alm) telah meninggal dunia di Tanjung Pinang pada tanggal 02 Februari 2020, dimana suami Pemohon tersebut merupakan salah satu ahli waris dari orang tuanya yang bernama Kheng Hwa yang juga telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Bukit Jodoh Blok 1 No 16, RT 02 RW 02, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka Pemohon dan anak – anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena objek yang akan diperjual belikan diperlukannya tanda tangan dari anak-anak pemohon dengan Sdr Lianto (alm) dan dikarenakan anak-anak tersebut masih dibawah umur, maka BP (Badan Pengusahaan) Batam meminta Penetapan Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan orang tuanya dapat mewakilkan anak-anaknya untuk dapat melakukan tanda tangan izin peralihan hak ;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin menjual tanah dan bangunan tersebut adalah untuk membiayai biaya Pendidikan anak – anak Pemohon dan suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak merasa keberatan jika Pemohon bertindak sebagai wali dari anak – anak Pemohon dan suami Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut ;

2. Saksi **MARLIANA** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah kakak ipar pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln Pramuka No. 01 RT 002 RW 005 Kel. Tanjung Ayun Saksi, Kec. Bukit Bestari - Kota Tanjung Pinang ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan suami pemohon yang bernama Lianto (alm) dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Jhonson F. Saubaki di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya pada tanggal 25 Desember 2007 ;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang masing – masing bernama Jeremy Lorenzo, laki-laki, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 11 Juli 2008 (13 (tiga belas) Tahun), Maximillian, laki - laki, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 24 Maret 2010 (11 (sebelas) tahun) dan Kenzie Gavriel, laki – laki, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 26 Juni 2014 (7 (tujuh) Tahun);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Lianto (alm) telah meninggal dunia di Tanjung Pinang pada tanggal 02 Februari 2020, dimana suami Pemohon tersebut merupakan salah satu ahli waris dari orang tuanya yang bernama Kheng Hwa yang juga telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Bukit Jodoh Blok 1 No 16, RT 02 RW 02, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka Pemohon dan anak – anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena objek yang akan diperjual belikan diperlukannya tanda tangan dari anak-anak pemohon dengan Sdr Lianto (alm) dan dikarenakan anak-anak tersebut masih dibawah umur, maka BP (Badan Pengusahaan) Batam meminta Penetapan Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan orang tuanya dapat mewakilkan anak-anaknya untuk dapat melakukan tanda tangan izin peralihan hak ;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin menjual tanah dan bangunan tersebut adalah untuk membiayai biaya Pendidikan anak – anak Pemohon dan suami Pemohon tersebut ;

- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak merasa keberatan jika Pemohon bertindak sebagai wali dari anak – anak Pemohon dan suami Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Hakim juga sudah mendengarkan Pendapat Kuasa Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan suami pemohon yang bernama Lianto (alm) dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Jhonson F. Saubaki di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya pada tanggal 25 Desember 2007 ;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang masing – masing bernama Jeremy Lorenzo, laki-laki, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 11 Juli 2008 (13 (tiga belas) Tahun), Maximillian, laki - laki, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 24 Maret 2010 (11 (sebelas) tahun) dan Kenzie Gavriel, laki – laki, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 26 Juni 2014 (7 (tujuh) Tahun);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Lianto (alm) telah meninggal dunia di Tanjung Pinang pada tanggal 02 Februari 2020, dimana suami Pemohon tersebut merupakan salah satu ahli waris dari orang tuanya yang bernama Kheng Hwa yang juga telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Bukit Jodoh Blok 1 No 16, RT 02 RW 02, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka Pemohon dan anak – anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena objek yang akan diperjual belikan diperlukannya tanda tangan dari anak-anak pemohon dengan Sdr Lianto (alm) dan dikarenakan anak-anak tersebut masih dibawah umur, maka BP (Badan Pengusahaan) Batam meminta Penetapan Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan orang tuanya dapat mewakilkan anak-anaknya untuk dapat melakukan tanda tangan izin peralihan hak ;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin menjual tanah dan bangunan tersebut adalah untuk membiayai biaya Pendidikan anak – anak Pemohon dan suami Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-13, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Batam untuk ditetapkan sebagai wali dari anak – anak Pemohon dan untuk diberikan ijin dapat mewakilkan anak – anak Pemohon untuk melakukan tanda tangan izin peralihan hak terhadap 1 (satu) unit Tanah dan bangunan yang beralamat di Bukit Jodoh Blok 1 no 16, RT 02 RW 02, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, untuk atas nama anak – anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Batam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 P-3, P-4, dan P-5 diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon dan anak – anak Pemohon berdomisili di Jln Pramuka No. 01 RT 002 RW 005 Kel. Tanjung Ayun Saksi,

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bukit Bestari - Kota Tanjung Pinang, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Batam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai ijin menjual ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : ***“orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau mengagunkan barang tetap, barang tetap yang menjadi bahagian dari anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, namun demikian pemindahan tersebut diperkenankan apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya”*** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 394 KUHPerdata menyebutkan bahwa : ***“Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa”*** ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1, dan P-8, membuktikan bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Lianto (alm) telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Jhonson F. Saubaki di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya pada tanggal 25 Desember 2007, dimana dari pernikahannya Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang masing – masing bernama Jeremy Lorenzo, laki-laki, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 11 Juli 2008 (13 (tiga belas) Tahun), Maximillian, laki - laki, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 24 Maret 2010 (11 (sebelas) tahun) dan Kenzie Gavriel, laki – laki, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 26 Juni 2014 (7 (tujuh) Tahun), dimana anak – anak Pemohon tersebut masih dibawah umur ;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian dari bukti surat tanda P-6, P-7, P-9 dan P-10, yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Lianto (alm) telah meninggal dunia telah meninggal dunia di Tanjung Pinang pada tanggal 02 Februari 2020, dimana suami Pemohon tersebut merupakan salah satu ahli waris dari orang tuanya yang bernama Kheng Hwa yang juga telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Bukit Jodoh Blok 1 No 16, RT 02 RW 02, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, yang mana Pemohon dan anak - anaknya merupakan Ahli Waris yang sah dari Lianto (alm) dan dikarenakan anak – anak Pemohon yang bernama Jeremy Lorenzo (13 (tiga belas) Tahun), Maximillian, (11 (sebelas) tahun) dan Kenzie Gavriel (7 (tujuh) Tahun), dimana anak – anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, yang secara Perdata masih belum memiliki hak Keperdataan ;

Menimbang, bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka Pemohon yang merupakan keluarga dekat sekaligus ibu kandung dari anak - anak Pemohon tersebut yang telah merawat dan juga mengasuhnya dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-11, selanjutnya Pemohon dan keluarga suami Pemohon bermaksud untuk menjual 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Bukit Jodoh Blok 1 No 16, RT 02 RW 02, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota dimana maksud dan tujuan Pemohon ingin menjual tanah dan bangunan tersebut adalah untuk membiayai biaya Pendidikan anak – anak Pemohon dan suami Pemohon tersebut yang mana untuk menjual 1 (satu) unit tanah dan bangunan tersebut, Pemohon memerlukan suatu Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri mewakili anak – anak pemohon tersebut (Vide Bukti P-12);

Menimbang, bahwa Ahli Waris dari keluarga suami Pemohon tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari anak – anak Pemohon yang masih dibawah umur mewakili anak – anak Pemohon menjual 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Bukit Jodoh Blok 1 No 16, RT 02 RW 02, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota tersebut (Vide Bukti P-13);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menjual tanah tersebut yang merupakan bagian dari anak – anak Pemohon diantaranya kepentingan yang mendesak sebagaimana telah terbukti dalam pemeriksaan permohonan ini dipersidangan adalah untuk biaya Pendidikan anak – anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan suami Pemohon tersebut, serta hal ini juga sangat erat kaitannya dengan kepentingan hidup dan masa depan anak - anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta – fakta diatas, Pengadilan Negeri menilai bahwa Permohonan yang Pemohon mintakan adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, maka oleh karenanya Permohonan yang Pemohon ajukan tersebut cukup layak / patut untuk dikabulkan dan dengan demikian maka Petitum ke-2, dan ke-3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas petitum – petitum Permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 394 jo. Pasal 395 KUH Perdata serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon Sebagai wali dari anak – anak Pemohon yaitu:
 - JEREMY LORENZO, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 11 Juli 2008, Berjenis Kelamin Laki – laki
 - MAXIMILLIAN, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 24 Maret 2010, Berjenis Kelamin Laki – laki
 - KENZIE GAVRIEL, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 26 Juni 2014, Berjenis Kelamin Laki – laki, untuk melakukan tanda tangan izin peralihan hak dengan objek 1 (satu) unit Tanah dan bangunan yang beralamat di Bukit Jodoh Blok 1 no 16, RT 02 RW 02, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, untuk atas nama anak – anak Pemohon yaitu:

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JEREMY LORENZO, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 11 Juli 2008, Berjenis Kelamin Laki – laki
 - MAXIMILLIAN, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 24 Maret 2010, Berjenis Kelamin Laki – laki
 - KENZIE GAVRIEL, Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 26 Juni 2014, Berjenis Kelamin Laki - laki
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **06 DESEMBER 2021** oleh **HALIMATUSSAKDIAH, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **DAORITA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DAORITA

HALIMATUSSAKDIAH, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi.	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Btm